



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Ratu Kalinyamatan, Demaan Jepara Kode Pos 59401
Telepon (0291) 591238, 593347 Faximilli (0291) 591238

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

NOMOR : 421.3/0104/2010

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BATEALIT
DI KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah mengatur Kewenangan Daerah Mengenai Bidang Pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten antara lain Pendidikan.
- b. Bahwa guna memperluas layanan pendidikan tersebut sekolah Menengah Kejuruan , maka perlu melaksanakna program pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan:
- c. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3769, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomnor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk- Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk- Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pedidikan Nasional Nomor 055/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 329/C/Kep/I/1993 tentang Pembakuan Tipe Sekolah Menengah Umum;
16. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 530/C/Kep/I/1992 tentang Pembakuan Luas Ruang Sekolah Menengah Umum;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117, Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dengan Nama SMK Negeri 1 Batealit;
- KEDUA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jepara;
- KETIGA** : Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana Diktum PERTAMA, agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 2 Januari 2010

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara



Drs. BUNAJI
Pembina Utama Muda
NIP. 19540203 197408 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa tengah
3. Bappeda Kabupaten Jepara
4. BKD Kabupaten Jepara
5. Camat Batealit Kabupaten Jepara
6. Kepala SMK Negeri 1 Batealit Jepara